



SKRIPSI

**PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PENYEDIAAN
JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASI E-POS
(*ELECTRONIC POINT OF SALES*) DI BANDARA SOEKARNO HATTA
(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013)**

*Unfair Business Competition Practices on the Provision of Telecommunication
Networks and Implementation of e-POS (Electronic Point of Sales)
at Soekarno Hatta Airport
(Study of KPPU Decision Number 07 / KPPU-I / 2013)*

Oleh:

MOHAMAD RISAL HIDAYAT

NIM 140710101440

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PENYEDIAAN
JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASI E-POS
(*ELECTRONIC POINT OF SALES*) DI BANDARA SOEKARNO HATTA
(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013)**

*Unfair Business Competition Practices on the Provision of Telecommunication
Networks and Implementation of e-POS (Electronic Point of Sales)
at Soekarno Hatta Airport
(Study of KPPU Decision Number 07 / KPPU-I / 2013)*

Oleh:

MOHAMAD RISAL HIDAYAT


NIM 140710101440

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Saya katakan bahwa cita-cita kita dengan keadilan sosial adalah satu masyarakat yang adil dan makmur dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat moderen. Asal tidak dikuasai oleh sistem kapitalisme”

(Ir. Soekarno)¹



¹Kutipan: Soekarno, <https://jagokata.com/kutipan/dari-soekarno.html>, diakses pada 13 Februari 2018, pukul 20.15WIB.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, sayangi, hormati, dan banggakan, Ayahanda Samsu Hidayat S.H. dan Ibunda Kartilah. Terimakasih atas segala doa restu, kasih sayang, semangat, serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Bapak/Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas dan Bapak/Ibu Dosen Perguruan Tinggi. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing saya untuk selalu menjadi lebih baik;
3. Agama, Bangsa, dan Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PENYEDIAAN
JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASI E-POS
(*ELECTRONIC POINT OF SALES*) DI BANDARA SOEKARNO HATTA
(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013)**

*Unfair Business Competition Practices on the Provision of Telecommunication
Networks and Implementation of e-POS (Electronic Point of Sales)
at Soekarno Hatta Airport
(Study of KPPU Decision Number 07 / KPPU-I / 2013)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

MOHAMAD RISAL HIDAYAT

NIM 140710101440

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 13 MARET 2018

Oleh

Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Pembimbing Anggota



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 1979051420031210002

PENGESAHAN

**PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PENYEDIAAN
JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASI E-POS
(*ELECTRONIC POINT OF SALES*) DI BANDARA SOEKARNO HATTA
(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013**

Oleh:

Mohamad Risal Hidayat

140710101440


Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Pembimbing Anggota



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 1979051420031210002


Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,



Mardi Handono S.H., M.H.
NIP. ~~196312011989021001~~

Sekretaris Penguji,



Emi Zulaika S.H., M.H.
NIP. ~~197703022000122001~~


Anggota Penguji :

1. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001



: (.....)

2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 1979051420031210002



: (.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD RISAL HIDAYAT
NIM : 140710101440
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PENYEDIAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASI E-POS (ELECTRONIC POINT OF SALES) DI BANDARA SOEKARNO HATTA (Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Maret 2018

Yang Menyatakan,



MOHAMAD RISAL HIDAYAT
NIM. 140710101440

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga saya ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PENYEDIAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASI E-POS (*ELECTRONIC POINT OF SALES*) DI BANDARA SOEKARNO HATTA (Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013)”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu memberikan bimbingan dan nasihat selama masa perkuliahan;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk terus menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk terus menjadi lebih baik;


5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ayahanda tercinta Samsu Hidayat S.H. dan Ibunda tercinta Kartilah yang sangat saya hormati dan sayangi, senantiasa selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan nasihat selama ini;
10. Kakakku tercinta Rahmad Azis Hidayat S.H. dan Keluarganya Mbak Anggi dan Al-Bara Hidayat yang sangat saya sayangi dan banggakan, senantiasa selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dan keceriaan selama ini;
11. Adikku tercinta Rahmad Farhan Hidayat yang sangat saya sayangi dan banggakan, senantiasa selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dan keceriaan selama ini;
12. Alm. Nenek tercinta Mbok Poniem yang sangat saya sayangi dan rindukan yang selalu memberikan semangat untuk selalu belajar;
13. Sahabat seperjuangan terbaik dan terdekat, Nur Aini Fitrianti S.H. yang telah memberikan sayang, waktu, semangat, doa, keceriaan, bantuan, dukungan, nasihat selama masa perkuliahan di Jember;
14. Sahabat terbaik dari masa sekolah sampai saat ini, Nyalla Cahya Pratama, Aden Fitra, Zulfikar Bintang, Hanif Mutiara, Rosa Nabila, Mawar Wijayati, Atika Salsabila, Dilla Saezana yang telah memberikan semangat, keceriaan, bantuan dan kasih sayangnya selama ini;
15. Teman-teman Paskibra Smasa XX, Angger D K, Rhevangga Ariatama, Yhuko Dinarta, Andri Widiatoro, Edo Dwantoko, Ega Arini, Nikmatul Fuadah, Tyas yang telah memberikan semangat, keceriaan, bantuan dan kasih sayangnya selama ini;

16. Teman-teman selama masa perkuliahan Ronny Max Hendra, Dicki Pradika, Asrul Nur, Nina, Yuly, Vega, Janmadika dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah meluangkan waktu, keceriaan dan kebersamaannya;
17. Teman-teman ALSA (Asian Law Students' Association) atas bimbingan, semangat, kebersamaan dan pengalaman yang diberikan kepada saya dalam organisasi;
18. Teman-teman kekhususan Ekonomi dan Bisnis angkatan 2014;
19. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014;
20. Teman-teman Kos Bu Sulastri Rio, Rosid, Gio, Faisal, Irsan , yang telah meluangkan waktu, keceriaan dan kebersamaannya;
21. Teman-teman KKN Karang Kedawung, Rudy, Hilmi, Natan, Diah, Azizah, Bundo, Istiqomah, Karina dan Andira yang selalu membagi canda dan tawa; dan
22. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat saya berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Saya juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya saya mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya

Jember, 13 Maret 2018

Penulis



MOHAMAD RISAL HIDAYAT
NIM. 140710101440

RINGKASAN

Persaingan yang dilakukan diantara pelaku usaha yang bebas dapat mengarah pada persaingan yang curang diantara pelaku usaha, hal tersebut perlu adanya aturan hukum yang menjadi dasar pada persaingan usaha yang sehat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan jaminan kepastian hukum pada persaingan bebas yang dapat mengarah pada persaingan curang pada setiap pelaku usaha. Persaingan usaha yang sehat (*fair ompetition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha. Sebaliknya persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) antar pelaku usaha tertentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional. Salah satu bentuk persaingan tidak sehat ini adalah pada penyediaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero). Berdasarkan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 7/KPPU-I/2013 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta, KPPU menduga adanya indikasi awal pelanggaran Pasal 15 angka 2 mengenai perjanjian tertutup, Pasal 17 angka 1 mengenai monopoli dan Pasal 19 huruf (c) dan (d) mengenai penguasaan pasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun dalam putusnya KPPU hanya melanggar Pasal 15 angka 2 dan tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 17 angka 1 dan Pasal 19 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Permasalahan dugaan persaingan usaha tidak sehat ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut, mengingat dalam amar putusan PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk hanya terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari dua permasalahan yaitu (1) Apakah bentuk persaingan usaha tidak sehat pada penyediaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta?. (2) Apa akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada pada penyediaan dan penggunaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta bagi PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk?.

Tujuan khusus dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk persaingan usaha tidak sehat pada penyediaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada pada penyediaan dan penggunaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta bagi PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Di dalam penelitian yuridis normatif, maka dapat digunakan pendekatan, yaitu

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah menentukan bentuk persaingan usaha tidak sehat pada penyediaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta. Pada penyediaan jaringan telekomunikasi di Bandara Soekarno Hatta PT. Angkasa Pura II (Persero) tidak terbukti melakukan praktek monopoli dan penguasaan pasar. Sedangkan pada implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk terbukti bersama-sama melakukan praktek *tying agreement* dengan melanggar Pasal 15 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dilakukan pembuktian dengan pendekatan *rule of reason* didapatkan dampak negatif dari persaingan usaha. Akibat hukum dari permasalahan ini adalah PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk mendapat sanksi administratif dengan membayar denda dan penetapan pembatalan perjanjian yang dilakukan tersebut.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, bahwa bentuk persaingan usaha tidak sehat pada penyediaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta adalah *tying agreement*. Kedua, akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada penyediaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta dengan melanggar Pasal 15 angka 2 tentang *tying agreement* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk mendapat sanksi administratif dengan membayar denda dan penetapan pembatalan perjanjian yang dilakukan tersebut

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah hendaknya KPPU selain menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menyelesaikan permasalahan persaingan usaha, tetapi harus memperimbangkan Peraturan KPPU yang juga mengatur tentang pedoman pelaksanaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian dengan adanya pelaku usaha yang mendapatkan sanksi diharapkan dapat memberikan efek kepada pelaku usaha lain untuk tetap melakukan kegiatan dalam persaingan usaha yang sehat sehingga dapat menguntungkan bagi pelaku usaha sendiri dalam persaingan dan konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1 Persaingan Usaha Tidak Sehat	10
2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	10
2.1.2 Kegiatan Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha	10
2.2 Pelaku Usaha	12
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha	12
2.2.2 Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha	12
2.3 Perjanjian Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha	13
2.3.1 Pengertian Perjanjian	13
2.3.2 Bentuk-Bentuk Perjanjian yang Dilarang	14
2.4 Pengadaan Barang dan Jasa	20
2.5 Jaringan Telekomunikasi	21
2.5.1 Pengertian Jaringan Telekomunikasi	21
2.5.1 Pengertian e-POS	22
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penyediaan Jaringan Telekomunikasi Dan Implementasi E-POS Di Bandara Soekarno Hatta.....	23
3.1.1 Penyediaan Jaringan Telekomunikasi di Bandara Soekarno Hatta Tidak Melanggar Praktek Monopoli dan Penguasaan Pasar.....	23
3.1.2 Implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta Melanggar Praktek <i>Tying Agreement</i>	34
3.2 Akibat Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Penyediaan dan Penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta	47
BAB 4 PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor :7/KPPU-I/2013 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecenderungan terhadap prinsip liberal dalam ekonomi pasar bebas, telah menyebar dan berhasil memproduksi kesejahteraan materil yang belum pernah dicapai sebelumnya. Hal ini terjadi di negara-negara industri dan di negara-negara berkembang. Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas tersebut adalah persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah.²

Persaingan yang dilakukan diantara pelaku usaha yang bebas dapat mengarah pada persaingan yang curang diantara pelaku usaha, hal tersebut perlu adanya aturan hukum yang menjadi dasar pada persaingan usaha yang sehat. Menurut Arie Siswanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek “persaingan”, persaingan juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memberikan jaminan kepastian hukum pada persaingan bebas yang dapat mengarah pada persaingan curang pada setiap pelaku usaha. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*. Sebagai “alat kontrol sosial” Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha menjaga kepentingan umum dan menjaga praktek

²Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapan di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hal.2.

³Dalam Hermansyah, 2008, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal.1.

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya sebagai “alat rekayasa sosial”, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁴

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkan. Selain menguntungkan bagi pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antar pelaku usaha tertentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.⁵

Salah satu bentuk persaingan tidak sehat ini adalah pada penyediaan jaringan telekomunikasi dan implementasi (*Electronic Point of Sales*) e-POS di Bandara Soekarno Hatta yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) sebagai Pihak Terlapor I, dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai Pihak Terlapor II.⁶

Berdasarkan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 7/KPPU-I/2013 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta, KPPU menduga adanya indikasi awal pelanggaran Pasal 15 angka 2 mengenai perjanjian tertutup, Pasal 17 angka 1 mengenai monopoli dan Pasal 19 huruf (c) dan (d) mengenai penguasaan pasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁴Ayudha D. Prayoga et al.(Ed.), 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek ILIPS, hal.52-53.

⁵Hermansyah, *Op.Cit*, hal.10.

⁶Putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2013, tertanggal 8 Mei 2014 tentang dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-POS di Bandar Udara Soekarno Hatta.

Dugaan pelanggaran tersebut dapat diketahui karena adanya perjanjian konsensi usaha sewa menyewa ruang usaha dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai pihak penyewa yang merupakan penyewa atas ruang usaha diwajibkan juga untuk membeli dan atau membayar layanan e-POS. Selanjutnya adanya dugaan melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pada jaringan *fiber optic* di wilayah Bandara Soekarno Hatta dengan menciptakan hambatan dan membatasi peredaran dan atau penjualan barang jaringan *fiber optic* dan dugaan melakukan praktek diskriminasi dengan hanya memberikan kesempatan kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam penyediaan jaringan telekomunikasi *fiber optic* di Bandara Soekarno Hatta.⁷

Tindakan PT. Angkasa Pura II (Persero) yang hanya tetap memberikan kesempatan kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di Bandara Soekarno Hatta serta tidak memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain atau penyelenggara jaringan telekomunikasi lain tentu dapat dikategorikan sebagai tindakan menghambat atau pembatasan pasar, diskriminasi dan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.⁸

Pada putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2013 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta telah diputus oleh KPPU yang menyatakan bahwa para pihak terlapor hanya terbukti melanggar ketentuan pada Pasal 15 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup. Pada amar putusan terlapor PT. Angkasa Pura II (Persero) tidak terbukti melanggar Pasal 17 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”⁹

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹Lihat ketentuan Pasal 17 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kemudian ketentuan Pasal 19 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “ c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”¹⁰

Permasalahan dugaan persaingan usaha tidak sehat ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut, mengingat dalam amar putusan PT. Angka Pura II (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk hanya terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini perlu dikaji mendalam pada putusan perkara tersebut apakah sudah berdasarkan atas substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau terdapat kesenjangan dengan peraturan yang sudah ada. Perlunya pendekatan didalam hukum persaingan usaha sangat diperlukan untuk menentukan kesesuaian antara tindakan-tindakan yuridis para pelaku usaha dengan peraturan yang terkait. Sehingga dapat menentukan bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PENYEDIAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASI E-POS (*ELECTRONIC POINT OF SALES*) DI BANDARA SOEKARNO HATTA (Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah bentuk persaingan usaha tidak sehat pada penyediaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta ?
2. Apa akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada pada penyediaan dan penggunaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-

¹⁰Lihat ketentuan Pasal 19 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

POS di Bandara Soekarno Hatta bagi PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam skripsi ini terdapat sasaran yang hendak dicapai oleh penulis, sehingga memerlukan suatu tujuan penulisan ialah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini ialah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada didalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis bentuk persaingan usaha tidak sehat pada penyediaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta;
2. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada penyediaan dan penggunaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta bagi PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang obyek yang diteliti berdasarkan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, hal. 227.

serangkaian langkah yang diakui komunitas sejawat dalam suatu bidang keahlian (inter subjektif). Dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni penulis harus memahami terlebih dahulu konsep dasar ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut.

Dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Selanjutnya yaitu penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengemban ilmu hukum.¹² Hal tersebut sebagai sarana pokok dalam pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian secara yuridis normatif (*legal research*). Yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

¹²*Ibid.* hal. 26.

¹³*Ibid.* hal. 35.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁶

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008;

¹⁴*Ibid*, hal. 93.

¹⁵*Ibid*, hal. 130.

¹⁶*Ibid*, hal. 181.

¹⁷*Ibid*, hal. 141.

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2013, tentang dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau doktrin para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah buku-buku teks atau literatur hukum, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dimaksud ini digunakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan maupun wawasan peneliti. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.¹⁸

¹⁸*Ibid*, hal. 143.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses menganalisa bahan hukum merupakan suatu proses dimana menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas. Proses ini dilakukan dengan cara yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas;
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahanbahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁹

Setelah melakukan analisis terhadap penelitian tersebut maka akan diperoleh hasil akhir yang kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas permasalahan yang sedang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara dalam mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan, yaitu untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah dirumuskan dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁹*Ibid*, hal. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persaingan Usaha Tidak Sehat

2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pesaing usaha, adapun istilah – istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah Hukum Persaingan Usaha (*competition law*), yakni hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*).²⁰ Kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

2.1.2 Kegiatan Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha

Dalam mencegah terjadinya kegiatan kegiatan tidak sehat dalam persaingan usaha yang berdampak ruginya persaingan pasar dikemukakan pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang tersebut adalah :

1. Monopoli

Secara umum monopoli adalah jika ada pelaku usaha (penjual) ternyata merupakan satu-satunya penjual dari produk barang dan jasa tertentu, dan pada pasar tersebut tidak terdapat produk substansi (pengganti).²¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.

²⁰Susanti Adi Nugroho, 2012 *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, hal. 1.

²¹Andi Fahmi Lubis dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks& Konteks*, Jakarta: GTZ, hal. 128.

2. Monopsoni

Monopsoni adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara itu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.²² Pembeli tunggal akan menjual barang atau jasa dengan cara monopoli harga tinggi, pada kondisi inilah potensi kerugian masyarakat timbul pembeli harus membayar dengan harga yang mahal dan juga terdapat potensi persaingan usaha yang tidak sehat.²³ Kasus monopsoni sangat jarang terjadi, namun hal ini dapat terjadi pada satu waktu atau suatu daerah tertentu.

3. Jual Rugi

Kegiatan jual rugi atau *predatory pricing* ini merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi (*predatory pricing*) yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi *predatory pricing* ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, dimana harga lebih rendah dari pada biaya variabel rata-rata. Dalam praktek penentuan biaya variabel rata-rata sangat sulit dilakukan, oleh karenanya kebanyakan para sarjana mengatakan, bahwa *predatory pricing* merupakan tindakan menentukan harga dibawah harga rata-rata atau tindakan jual rugi.²⁴

4. Kecurangan Dalam Menetapkan Biaya Produksi

Salah satu kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha adalah kecurangan dalam menetapkan biaya produksi, Pasal 21 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam penjelasan

²²Susanti Adi Nugroho, 2012, *Op.Cit*, hal. 224.

²³Andi Fahmi Lubis dkk, 2009, *Op.Cit*, hal. 136.

²⁴Partnership for Business Competition, 2001, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Elips Project, hal. 44.

Pasal 21 tersebut menyatakan, bahwa kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya.

5. Persekongkolan

Persengkongkolan atau konspirasi usaha berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.²⁵

2.2 Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pelaku usaha yang sama, pada penjelasan pasalnya pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

2.2.2 Bentuk - Bentuk Pelaku Usaha

Bentuk-bentuk dari pelaku usaha adalah :

1. Individu

Setiap individu atau perseorangan yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.

²⁵Andi Fahmi Lubis dkk, 2009, *Op.Cit*, hal. 147.

2. Badan Hukum

Kumpulan individu yang secara bersama – sama melakukan kegiatan usaha.²⁶

Menurut E. Utrecht & Moh. Soleh Djidang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam-macam badan hukum yaitu:

- a. Perhimpunan (*vereniging*)
yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, *joint venture*;
- b. Persekutuan orang (*gemmenschap van mensen*)
yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten dan desa;
- c. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) di atas ini;
- d. Yayasan.²⁷

2.3 Perjanjian Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu.²⁸ Kemudian menurut Soebekti perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁹ Dalam KUH Perdata

²⁶Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajibannya, <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses pada 29 September 2017, pukul 15.26 WIB.

²⁷Dalam Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, hal.72.

²⁸Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Ereto, hal. 9.

²⁹Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hal. 1.

Pasal 1313 dinyatakan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam perjanjian diberikan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk dan isi apa saja dengan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

2.3.2 Bentuk-Bentuk Perjanjian yang Dilarang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu :

1. Oligopoli

Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengertian oligopoli bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan pada Pasal 4 angka 2 pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Perjanjian ini dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha karena menimbulkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang dapat mempengaruhi dalam penentuan harga, menentukan angka produksi barang dan jasa yang mempengaruhi perusahaan lainnya.

2. Penetapan Harga

Penetapan harga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 didalam Pasal 5 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Bentuk dari perjanjian penetapan harga yaitu :

a. Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*)

Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dimana untuk suatu produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda-beda. Secara sederhana, suatu diskriminasi harga telah terjadi apabila terjadi perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya. Namun demikian, dapat terjadi bahwa diskriminasi harga tersebut disebabkan karena adanya perbedaan biaya atau karena kebutuhan persaingan lainnya seperti biaya iklan dan lain-lain.³⁰ Larangan setiap pelaku usaha untuk membuat perjanjian diskriminasi harga tanpa memperhatikan tingkatan yang ada pada diskriminasi harga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

b. Harga Pemangsa atau Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena ketentuan yang mengatur mengenai *predatory pricing* dirumuskan

³⁰Andi Fahmi Lubis dkk, 2009, *Op.Cit*, hal. 93.

secara *rule of reason* , maka sesungguhnya dapat dikatakan sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, asalkan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau pelaku usaha tersebut mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima.³¹

c. Penetapan Harga Jual Kembali (*Vertical Price Fixing*)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3. Pembagian Wilayah

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Penjelasan pasal ini adalah perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, propinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.

³¹*Ibid.* hal. 97.

4. Pemboikotan

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut.³² Perjanjian pemboikotan merupakan bentuk dari anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menolak masuk pelaku usaha lain pada suatu pasar yang sama atau memaksa *supplier* atau konsumen untuk mengentikan hubungan dengan kompetitornya. Hal ini diatur pada Pasal 10 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.

5. Kartel

Praktek kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama *horizontal (pools)* untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa.³³ Pelarangan praktek pelaku usaha diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

6. Trust

Trust merupakan bentuk dari gabungan dari perusahaan atau sebuah perseroan yang lebih besar yang berusaha untuk mengendalikan proses produksi dan atau pemasaran dari seluruh barang. Pengaturan bagi pelaku usaha untuk mengadakan trust diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor

³²*Ibid*, hal. 103.

³³*Ibid*, hal. 106.

5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

7. Oligopsoni

Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktek anti persaingan yang cukup unik, karena dalam praktek oligopsoni yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, dimana biasanya untuk bentuk-bentuk praktek anti persaingan lain (seperti *price fixing*, *price discrimination*, kartel, dan lain-lainnya) yang menjadi korban umumnya konsumen atau pesaing. Dalam oligopsoni, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan.³⁴ Perjanjian oligopsoni dimasukkan dalam bentuk dari perjanjian yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pada Pasal 13 angka 2 menambahkan pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku

³⁴*Ibid*, hal. 111.

usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

8. Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal adalah bentuk dari perjanjian yang dilakukan pelaku usaha pada tahapan produksi atau operasi dan atau distribusi yang berbeda, namun saling berkaitan. Perjanjian yang dilakukan dengan menggabungkan seluruh atau sebagian kegiatan dalam sebuah produksi. Penggabungan juga dikaitkan dalam pengurangan resiko dalam bisnis. Dampak yang dapat terjadi pada integrasi vertikal adalah dapat mengurangi kompetisi diantara penjual ditingkat hulu, terjadinya diskriminasi harga sampai tingkat hilir. Larangan ini terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

9. Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal (“Pengendalian Vertikal”), baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga. Strategi perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada level distribusi produk barang dan atau jasa.³⁵ Bentuk dari perjanjian tertutup menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan Pasal 15 adalah :

³⁵Draft Pedoman Pasal 15 tentang perjanjian tertutup, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-15-tentang-perjanjian-tertutup/>, diakses pada 30 September 2017, pukul 21.48 WIB.

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- b. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- c. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

10. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku usaha diluar negeri yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2.4 Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 1 menerangkan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa. Kemudian Pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 1 bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana dari APBN/ APBD.

Pasal 2 angka 4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 15/MBU/2012 memberikan penjelasan tentang singergi antar BUMN, bahwa pengguna barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian.

2.5 Jaringan Telekomunikasi

2.5.1 Pengertian Jaringan Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan pengertian telekomunikasi pada Pasal 1 angka 1 adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Kemudian pengertian jaringan telekomunikasi pada Pasal 1 angka 7 adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Tujuan dari telekomunikasi disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

2.5.1 Pengertian e-POS

Point Of Sale yaitu merupakan kegiatan yang berorientasi pada penjualan serta sistem yang membantu proses transaksi. *Point Of Sale* akan menjadi sangat

penting di dunia bisnis karena POS diibaratkan berupa terminal uang dimana tempat menerima pembayaran dari pembeli kepada pedagang, karena pembayaran tersebut merupakan indikator bagi pebisnis untuk mengukur tingkat pendapatan mereka.³⁶ E-POS (*Electronic Point of Sales*) atau sering disebut “*Cash Registered Online*” (CROL) adalah layanan aplikasi berbasis *internet protocol* yang berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan secara *real time* kegiatan transaksi, pengelolaan sistem *inventory* serta monitoring kegiatan bisnis *retail* sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dengan cepat dan mampu mengantisipasi permintaan konsumen.³⁷

³⁶Point of Sale, <http://www.axopos.com/article/point-of-sale-71.html#.WeXqRWi>, diakses pada 17 Oktober 2017, pukul 18.35 WIB.

³⁷Putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2013, tertanggal 8 Mei 2014 tentang dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-POS di Bandar Udara Soekarno Hatta.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk persaingan usaha tidak sehat pada penyediaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta adalah *tying agreement*, yaitu perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha lain wajib untuk membeli barang/jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Pada penyediaan jaringan telekomunikasi di Bandara Soekarno Hatta PT. Angkasa Pura II (Persero) tidak melanggar praktek monopoli dan penguasaan pasar dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 17 tentang monopoli dan Pasal 19 huruf (c) dan (d) tentang penguasaan pasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta dalam pembuktian dengan pendekatan *rule of reason* tidak terbukti adanya dampak dalam persaingan usaha. Kemudian pada implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta PT. Angkasa Pura II (Persero) terbukti melanggar praktek *tying agreement* dengan terpenuhi unsur-unsur pada Pasal 15 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dalam pembuktian dengan pendekatan *rule of reason* terdapat dampak negatif yang menghambat persaingan, yaitu pembatasan akses terhadap jasa penyewaan ruang bagi *tenant* dan bagi pelaku usaha merupakan pembatasan akses untuk menawarkan produk sejenis e-POS kepada *tenant* di lingkup pasar Bandara Soekarno Hatta. Sedangkan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan pihak yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian karena dengan sadar dari awal mengetahui kewajiban *tenant* tentang e-POS sehingga PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sama-sama melanggar Pasal 15 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada penyediaan jaringan telekomunikasi dan implementasi e-POS di Bandara Soekarno Hatta dengan melanggar praktek *tying agreement* pada Pasal 15 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dikenakan sanksi administratif berupa membayar denda dan sanksi berupa penetapan pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan *tenant* dan perjanjian antara PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang penyediaan layanan e-POS di Bandara Soekarno Hatta.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya KPPU dalam memutus suatu perkara dalam persaingan usaha KPPU selain menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi juga harus memperhatikan Peraturan KPPU yang juga mengatur tentang pedoman pelaksanaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, sehingga dalam memutus perkara persaingan usaha dapat secara konsisten dan cermat demi terciptanya kepastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha merupakan bentuk hukuman kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, namun sanksi yang diberikan harus sesuai dengan aturan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pedoman pelaksanaan pasal-pasal pada Peraturan KPPU yang ada. Oleh karena itu dengan adanya pelaku usaha yang mendapatkan sanksi diharapkan dapat memberikan efek kepada pelaku usaha lain untuk tetap melakukan kegiatan dalam persaingan usaha yang sehat. Pada akhirnya dapat menguntungkan bagi pelaku usaha sendiri dalam persaingan dan konsumen memperoleh manfaat dari persaingan

usaha yang sehat itu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Chidir. 1999. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Harahap, Yahya. 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hermansyah. 2008. *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim , Johnn. (2009). *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapan di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lubis, Andi Fahmi dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta: GTZ.
- Manan, Abdul. 2011. *RAKERNAS 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Eksekusi & Lelang dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Partnership for Business Competition. 2001. *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*. Jakarta: Elips Project.
- Prayoga, Ayudha D. et al.(Ed.). 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Jakarta: Proyek ILIPS.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Ereto.
- Subekti. 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3391).

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7/KPPU-I/2013, tentang dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-POS di Bandar Udara Soekarno Hatta.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pasal 47 (Tindakan Administratif) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Jurnal :

Nina Cornelia Santoso, 2014, *Tying Agreement dalam Hukum Persaingan Usaha*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sukarmi, 2012, *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 7, Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan.

Referensi Internet :

Draft Pedoman Pasal 15 tentang perjanjian tertutup, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-15-tentang-perjanjian-tertutup>, diakses pada 30 September 2017, pukul 21.48 WIB.

Kutipan: Soekarno, <https://jagokata.com/kutipan/dari-soekarno.html>, diakses pada 13 Februari 2018, pukul 20.15 WIB.

Mengenal Macam dan Jenis Putusan, <http://advokatku.blogspot.co.id/2010/01/mengenal-macam-dan-jenis-putusan.html>, diakses pada 15 Januari 2018, pukul 09.20 WIB.

Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajibannya, <http://www.jurnalhukum.com/>, diakses pada 29 September 2017, pukul 15.26 WIB.